



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zulkipli Bin Zainuri  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur / tanggal Lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Telaga Swidak No 03 RT 020 RW 006  
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota  
Palembang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Zulkipli Bin Zainuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta

memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIPLI Bin ZAINURI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIPLI bin ZAINURI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Lembar Hasil Audit Faktur Fiktif PT. Tri Pratama Permai tanggal 2 Mei 2023 ;
- 2) 11 (Sebelas) Lembar Form Audit ;
- 3) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko Budiman sebesar Rp. 7.479.205,- ;
- 4) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,- ;
- 5) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko IDA sebesar Rp. 25.258.803,- ;
- 6) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko H. DARSONO sebesar Rp. 26.204.779,- ;
- 7) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko AUN sebesar Rp. 31.790.486,- ;
- 8) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,- ;
- 9) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko ALI sebesar Rp. 11.323.135,- ;
- 10) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko HIKMAH sebesar Rp. 10.859.127,- ;
- 11) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,- ;
- 12) 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2304.0225 tanggal 15 April 2023 a.n VIVI sebesar Rp. 3.407.616,- ;
- 13) 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2303.0340 tanggal 25 Maret 2023 a.n Toko TENTREM sebesar Rp. 26.959.220,- ;
- 14) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2023 ;
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja atas nama ZULKIPLI, tanggal 18 April 2023 ;
- 16) 2 (Dua) Lembar Slip Gaji bulan Maret dan bulan April atas nama ZULKIPLI.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan Kepada Kuasa Dari Pihak PT. Tri Pratama**  
**Permai Yaitu Melalui Saksi IMRON FAUZI Bin TONTOWI (Alm.)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**  
**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa ZULKIPLI bin ZAINURI, sekira pada bulan maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2023 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Tri Pratama Permai di Jalan Sapta Marga No 12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Tri Pratama Permai sebagai Salesman sesuai dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Tri Pratama Permai tanggal 18 April 2023, Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku salesman PT Tri Pratama Permai adalah menawarkan barang-barang PT Tri Pratama Permai kepada konsumen, melakukan distribusi/mengantarkan barang pesanan konsumen berupa produk-produk yang dikeluarkan oleh "ABC" berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain, kemudian selain itu tugas terdakwa juga melakukan penagihan, Adapun terdakwa sendiri mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa memiliki ambisi untuk mencapai target omset perusahaan agar terdakwa sendiri mendapatkan insentif dari perusahaan terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah ada toko yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang-barang kepada terdakwa padahal toko tersebut tidak memesan, yang mana akibatnya uang tagihan perusahaan yang seharusnya terdakwa setorkan mengalami kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk menutupi kekurangan tersebut kemudian pada bulan maret 2023 sampai dengan april 2023 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Tri Pratama Permai membuat nota fiktif dan memberitahuakan kepada saksi SOFIA FILIA selaku bagian administrasi seolah-olah ada 11 (sebelas) toko yang memesan barang kepada terdakwa, kemudian oleh saksi SOFIA diterbitkan faktur penjualan terhadap barang barang PT Tri Pratama Permai berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain dengan total penjualan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Tri Pratama Permai tidak terdakwa antarkan kepada 11 (sebelas) toko sesuai dengan toko/ konsumen penerima di dalam faktur melainkan terdakwa jual secara cash kepada toko lain, Adapun uang penjualan dari barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT PT Tri Pratama Permai melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa pada tanggal 17 April 2023 saksi IMRON FAUZI bin TONTOWI selaku supervisor sales mendapati bahwa ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo/ overlimit dan ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA berbeda dengan tanda tangan TOKO IDA biasanya, kemudian dilakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap TOKO IDA dan melakukan penagihan terhadap faktur tersebut namun TOKO tersebut tidak pernah mengambil barang-barang sesuai dengan nota tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah membuat nota fiktif terhadap penjualan barang-barang milik PT Tri Pratama Permai dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kepada PT Tri Pratama Permai.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi IMRON FAUZI pada tanggal 2 mei 2023 didapatn rincian sebagai berikut :

Nama Toko	No Faktur	Tgl Faktur	Nominal Faktur	Keterangan
IDA	032608	31 MAR 2023	25,258,803	Pada saat audit tgl 26 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tersebut fiktif dan info dari toko bahwa mereka selalu transaksi tunai ke salesman
HIKMAH	032623	14 APRIL 2023	10,859,127	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
RIPIN	032625	14 APRIL 2023	8,747,813	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
AUN	032612	07 APRIL 2023	31,790,486	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
VIVI	PJ12.230 4.0225	15 MAR 2023	3,407,616	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
BUDIMAN	032610	31 MAR 2023	7,479,205	Faktur fiktif karena toko telah tutup permanen pada tahun 2022 dan sudah berganti dengan toko mebel
TENTREM	PJ12.230 3.0340	25 MAR 2023	26,959,220	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



				menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
ALI	032614	07 APRIL 2023	11,323,135	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
VIDI	032613	07 APRIL 2023	13,637,526	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
H.DARSONO	032609	31 MAR 2023	26,204,779	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
NENG AYU	032622	14 APRIL 2023	50,277,179	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.  
ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULKIPLI bin ZAINURI, sekira pada bulan maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2023 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Tri Pratama Permai di Jalan Sapta Marga No 12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Tri Pratama Permai sebagai Salesman sesuai dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Tri Pratama Permai tanggal 18 April 2023, Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku salesman PT Tri Pratama Permai adalah menawarkan barang-barang PT Tri Pratama Permai kepada konsumen, melakukan distribusi/mengantarkan barang pesanan konsumen berupa produk-produk yang dikeluarkan oleh "ABC" berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain, kemudian selain itu tugas terdakwa juga melakukan penagihan, Adapun terdakwa sendiri mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa memiliki ambisi untuk mencapai target omset perusahaan agar terdakwa sendiri mendapatkan insentif dari perusahaan terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah ada toko yang memesan barang-barang kepada terdakwa padahal toko tersebut tidak memesan, yang mana akibatnya uang tagihan perusahaan yang seharusnya terdakwa setorkan mengalami kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk menutupi kekurangan tersebut kemudian pada bulan maret 2023 sampai dengan april 2023 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Tri Pratama Permai membuat nota fiktif dan memberitahukan kepada saksi SOFIA FILIA selaku bagian administrasi seolah-olah ada 11 (sebelas) toko yang memesan barang kepada terdakwa, kemudian oleh saksi SOFIA diterbitkan faktur penjualan terhadap barang-barang PT Tri Pratama Permai berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain dengan total penjualan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Tri Pratama Permai tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa antarkan kepada 11 (sebelas) toko sesuai dengan toko/ konsumen penerima di dalam faktur melainkan terdakwa jual secara cash kepada toko lain, Adapun uang penjualan dari barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT PT Tri Pratama Permai melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa pada tanggal 17 April 2023 saksi IMRON FAUZI bin TONTOWI selaku supervisor sales mendapati bahwa ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo/ overlimit dan ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA berbeda dengan tanda tangan TOKO IDA biasanya, kemudian dilakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap TOKO IDA dan melakukan penagihan terhadap faktur tersebut namun TOKO tersebut tidak pernah mengambil barang-barang sesuai dengan nota tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah membuat nota fiktif terhadap penjualan barang-barang milik PT Tri Pratama Permai dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kepada PT Tri Pratama Permai.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi IMRON FAUZI pada tanggal 2 mei 2023 didapatkan rincian sebagai berikut :

Nama Toko	No Faktur	Tgl Faktur	Nominal Faktur	keterangan
IDA	032608	31 MAR 2023	25,258,803	Pada saat audit tgl 26 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan info dari toko bahwa mereka selalu transaksi tunai ke salesman
HIKMAH	032623	14 APRIL 2023	10,859,127	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
RIPIN	032625	14 APRIL 2023	8,747,813	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
AUN	032612	07 APRIL 2023	31,790,486	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
VIVI	PJ12.2304 .0225	15 MAR 2023	3,407,616	Pada saat audit tgl 28 april 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
BUDIMAN	032610	31 MAR 2023	7,479,205	Faktur fiktif karena toko telah tutup permanen pada tahun 2022 dan sudah berganti dengan toko mebel
TENTREM	PJ12.2303 .0340	25 MAR 2023	26,959,220	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
ALI	032614	07 APRIL 2023	11,323,135	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
VIDI	032613	07 APRIL	13,637,526	Pada saat audit tgl 02

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2023		mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
H.DARSON O	032609	31 MAR 2023	26,204,779	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan
NENG AYU	032622	14 APRIL 2023	50,277,179	Pada saat audit tgl 02 mei 2023 toko menyatakan dengan di bukti tanda tangan di form audit bahwa faktur tersebut fiktif dan tanda tangan dipalsukan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMRON FAUZI BIN TANTOWI (ALM)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa memberi keterangan yang telah diberikan di BAP.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKIPLI BIN ZAINURI;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor PT Tri Pratama Permai, Jalan Sapta Marga No.12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengakui bahwasanya saya kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan memang benar ada hubungan keluarga dengan istri saya namun kaau dalam hubungan kerja saya baru kenal dengannya sejak tahun 2021 karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT Tri Pratama Permai ;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT Tri Pratama Permai sebagai Supervisor Sales sejak tahun 2014;
- Bahwa Yang menjadi tanggungjawab saya pada perusahaan tersebut adalah:
  - ✓ Menghandle tim sales dari PT Tri Permata Permai
  - ✓ Memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan
  - ✓ Membuat laporan penjualan
- Bahwa PT tersebut bergerak di bidang Distributor dari produk yang dikeluarkan oleh "ABC" seperti kecap, sambal, sarden dan sebagainya. Pimpinan yang bertanggungjawab pada PT Tri Pratama Permai tersebut adalah Sdr. IJUN PUTRA selaku Direktur dan sdr. DONI ARIAN selaku manager ;
- Bahwa yang menjadi Objek atau barang bukti saat kejadian tersebut adalah berupa uang tagihan dari PT Tri Pratama Permai kepada konsumen sejumlah Rp.216.131.916 (dua ratus enam belas juta seratuus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas Rupiah);
- Bahwa Sehubungan dengan kejadian tersebut, PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian sebesar Rp.216.131.916 (dua ratus enam belas juta seratuus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas Rupiah) ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT Tri Pratama Permai selaku Sales yang dijabatnya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dengan jabatan tersebut Terdakwa menerima gaji/upah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per bulannya diluar insentif ;
- Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mencari konsumen, mengantarkan barang pesanan konsumen dan melakukan penagihan atas pesanan konsumen ;
- Bahwa Sepengetahuan saya cara Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan yakni:
  - ✓ Dengan membuat pesanan barang, ada yang dengan menggunakan nota dan ada juga yang langsung membuat pesanan dengan cara menelpon admin. Lalu pesanan tersebut ditujukan kepada toko toko konsumen. Setelah membuat pesanan tersebut kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



Terdakwa memuat barang sesuai dengan nota tersebut, naming barang-barang tersebut tidak diantarkan kepada toko yang tertera pada nota melainkan diantarkan ke toko lain dan langsung mengambil pembayaran secara tunai dari toko tersebut dan uang tersebut tidak di setorkan kepada PT Tri Pratama Permai

- ✓ Perbuatan tersebut diketahui karena ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo / overlimit serta ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yang berbeda dengan biasanya, kemudian admin PT. Tri Pratama Permai mengkonfirmasi faktur penjualan kepada ke salah satu toko yang tertera pada faktur penjualan tersebut untuk melakukan penagihan namun ketika dihubungi toko tersebut tidak mengakui nota tersebut dan mengatakan bahwa tidak pernah kredit dan selalu bayar cash. Kemudian PT. Tri Pratama mengadakan audit dan memanggil Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa sudah lama melakukan nota fiktif tersebut, karena awalnya pernah kehilangan uang tagihan, untuk menutupi kehilangan tersebut Terdakwa membuat nota fiktif yang uangnya untuk menutupi kekurangan uang tagihan sebelumnya dan menunjukkan nota mana saja yang fiktif. Didapatlah 11 nota penjualan yang diakui oleh Terdakwa kemudian Sayapun mengecek 1 per 1 toko tersebut, 10 toko mengatakan tidak pernah memesan barang yang tertera pada nota dan faktur penjualan tersebut, dan ada 1 toko yang ternyata sudah tutup namun masih dibuatkan nota penjualan oleh Terdakwa. Hasil audit tersebut didapatlah total kerugian yang dialami oleh PT. Tri Pratama Permai adalah sebesar Rp. 216 131 916 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Seratus Enam Belas Rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi memiliki bukti yang diduga Terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) Lembar Hasil Audit Faktur Fiktif PT. Tri Pratama Permai tanggal 2 Mei 2023. 11 (Sebelas) Lembar Form Audit.
- ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko BUDIMAN sebesar Rp. 7.479.205,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,-.
- ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko IDA sebesar Rp. 25.365.830,-. sebesar Rp. 26.204.779,-.
- ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko H. DARSONO Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko AUN sebesar Rp. 31.870.486,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (Dua) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,-.
- ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko ALI sebesar Rp. 11.323.135,-.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko HIKMAH sebesar Rp. 10.859.127,-.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,-.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2304.0225 tanggal 15 April 2023 a.n. Toko VIVI sebesar Rp. 3.407.616,-.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2303.0340 tanggal 25 Maret 2023 an. Toko TENTREM sebesar 26.959.220 ;
- ✓ Saksinya adalah Sdr SOFIA dan Sdr. AYEN selaku Admin PT Tri Pratama Permai, Sdr. DONI ARIAN selaku Manager ;
- Bahwa mekanisme nya adalah awalnya konsumen dikunjungi sales untuk mencatat barang apa saja yang ingin dipesan yang dicatat di nota, kemudian sales memuat barang sesuai dengan nota yang dibuat oleh sales tersebut dan diantarkan kepada konsumen Setelah barang diantarkan, kemudian konsumen menandatangani nota pesanan tersebut untuk dibawa kembali oleh sales ke PT Tri Pratama Permai dan diserahkan kepada Admin untuk dibuatkan Faktur Penjualan Setelah 2 (Dua) minggu faktur tersebut dibawa lagi ke toko yang memesan barang untuk menagih ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 April 2023, ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo / overlimit serta ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA yang berbeda dengan tanda tangan TOKO IDA biasanya, kemudian Sdr. AYEN selaku kepala admin PT. Tri Pratama Permai mengkonfirmasi dan melakukan penagihan terhadap faktur penjualan tersebut kepada ke TOKO IDA tersebut, toko tersebut tidak mengakui nota tersebut dan mengatakan bahwa tidak pernah kredit dan selalu bayar cash serta jumlahnya tidak pernah lebih dari 10 Juta Kemudian Saya selaku Supervisor Sales dan Sdr. DONI ARIAN selaku Manager PT Tri Pratama Permai mengadakan audit dan memanggil pelaku awalnya pelaku tidak mengakui namun setelah Saya mengatakan TOKO IDA ITU SUDAH DITELPON TAPI NGOMONG BUKAN NOTA DIO barulah pelaku mengakui bahwa nota tersebut fiktif dan juga mengakui bahwa sudah lama melakukan perbuatan tersebut, karena awalnya pernah kehilangan uang tagihan sebesar Rp 30.000.000, untuk menutupi kehilangan tersebut pelaku membuat nota fiktif yang uangnya untuk menutupi kekurangan uang tagihan sebelumnya namun membuat nota fiktif lebih dari Rp. 30.000.000,- sehingga ada uangnya yang terpakai. Kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan 11 nota fiktif yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dibuat oleh Terdakwa. Selanjutnya Untuk yang tidak ada nota, pelaku memesannya secara menelpon langsung kepada Admin PT Pratama Permal. Kemudian Sayapun mengecek 1 per 1 toko tersebut. 10 toko mengatakan tidak pernah memesan barang yang tertera pada nota dan faktur penjualan tersebut, dan ada 1 toko yaitu Toko BUDIMAN yang ternyata sudah tutup sejak tahun 2022 namun masih dibuatkan nota penjualan oleh pelaku Hasil audit tersebut didapatkanlah total kerugian yang dialami oleh PT Tri Pratama Permai adalah sebesar Rp. 216 131, 916 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Seratus Enam Belas Rupiah) ; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUTARTO BIN SLAMET ATMO PRAWIRO (ALM)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 ;
- Bahwa terhadap keterangan yang saya berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKIPLI BIN ZAINURI ;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menjadi korban sehubungan dengan penggelapan yang dialami tidak lain dialami oleh PT Tri Pratama Permai ;
- Bahwa Hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 15.32 WIB yang terjadi di rumah saya sendiri yakni Jalan kelapa II Perum Pusri Sako RT. 28 RW. 12 Kelurahan Sako kecamatan Sako, Kota Palembang ;
- Bahwa Yang menjadi Objek atau barang bukti saat kejadian tersebut adalah berupa :
  - ✓ 1 (Satu) Lembar Hasil Audit Faktur Fiktif PT. Tri Pratama Permai tanggal 2 Mei 2023. 11 (Sebelas) Lembar Form Audit.
  - ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko BUDIMAN sebesar Rp. 7.479.205,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,-.
  - ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko IDA sebesar Rp. 25.365.830,-. sebesar Rp. 26.204.779,-
  - ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko H. DARSONO Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko AUN sebesar Rp. 31.870.486,-.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (Dua) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,-.
  - ✓ 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko ALI sebesar Rp. 11.323.135,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko HIKMAH sebesar Rp. 10.859.127,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,-.
  - ✓ 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2304.0225 tanggal 15 April 2023 a.n. Toko VIVI sebesar Rp. 3.407.616,-.
  - Bahwa barang-barang yang tertera pada nota dan faktur penjualan tersebut memang keluar dari gudang perusahaan PT Tri Pratama Permai karena pegawai gudang memuat barang sesuai dengan nota pesanan atau order barulah ketika sudah diantarkan ke toko konsumen dan ditandatangani oleh pihak toko barulah nota tersebut dibawa kembali ke perusahaan untuk dibuatkan Faktur Penjualan ;
  - Bahwa Saksi membenarkan jika pada saat Sdr. ZULKIPLI mengantarkan barang dan melakukan penagihan kepada toko konsumen ada dibantu oleh seorang Sopir dan seorang Helper yang memang sudah dipasangkan sejak pertama kali Sdr. ZULKIPLI bekerja dan tidak pernah berubah Yaitu Sopir atas nama HERIANTO dan Helper atas nama REZA ;
  - Bahwa Mekanisme nya adalah ketika sales pulang dan penagihan dan membawa uang kembali ke perusahaan kemudian diberikan ke kasir untuk dihitung per sales dan dicocokkan dengan salinan faktur penjualan yang dibawa oleh sales. Apabila sudah cocok jumlahnya maka akan digabungkan semuanya untuk diserahkan ke bagian finance untuk di globalkan/ ditotalkan seluruhnya dan dicocokkan dengan semua total lagihan yang sudah jatuh tempo pada bulan tersebut ;
  - Bahwa dalam hal ini sepengetahuan Saksi Tidak ada jangka waktu pelunasan uang setoran oleh kepada perusahaan. Apabila Sales sudah melakukan penagihan kepada toko konsumen maka wajib langsung kembali ke kantor untuk diberikan kepada kasir dan dicocokkan dengan faktur penjualan Apabila toko konsumen membayar secara dicicil maka akan ditulis pada faktur. Apabila sudah lunas maka faktur penjualan berwarna putih akan diserahkan kepada toko ;
  - Bahwa Ke 11 toko yang notanya dipalsukan oleh Sdr. ZULKIPLI tidak ada penyetoran uang kepada perusahaan karena ketika dikonfirmasi oleh Sdr. IMRON FAUZI semuanya tidak merasa melakukan pemesanan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HARYANTO BIN HAIRUDIN (ALM)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 ;
- Bahwa dalam hal ini saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penggelapan yang diketahui dilakukan oleh ZULKIPLI BIN ZAIURI ;
- Bahwa terhadap keterangan yang saya berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan penggelapan yang dialami tidak lain dialami oleh PT Tri Pratama Permai ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ZULKIPLI sejak bulan September 2022 sejak pertama kali Saya bekerja karena selaku rekan kerja Saya kareria sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT Tri Pratama Permai ;
- Bahwa sekarang bekerja di PT. Tri Pratama Permai sebagai Sopir, dan saya bekerja pada jabatan tersebut sejak bulan September 2022. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sopir tersebut adalah:
  - ✓ Mengantarkan barang ke toko yang ditunjuk oleh Sales
  - ✓ Membantu memuat dan menurunkan barang dan dan kedalam mobil
- Bahwa PT. Tri Pratama Permai bergerak sebagai Distributor dari produk yang dikeluarkan oleh 'ABC' seperti kecap, sambal sarden, dsb Dan pimpinan yang bertanggung jawab pada PT. Tri Pratama Permai tersebut adalah Sdr. IJUN PUTRA selaku Direktur dan Sdr DONI ARIAN selaku Manager;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Pratama Permai selaku Sales yang dijabatnya sudah kurang lebih 2 (Dua) Tahun, dan dengan jabatan tersebut pelaku menerima gajilupah sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulannya diluar insentif ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pelaku selaku Sales di PT. Tri Pratama Permai adalah mencari konsumen, mengantarkan barang pesanan konsumen, dan melakukan penagihan atas pesanan konsumen ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ZULKIPLI telah menggelapkan uang PT. Tri Prtama Permai karena diceritakan oleh Sdr. REZA pada sekira bulan April. Pada saat itu Sdr. REZA menelpon Saya dan mengatakan "KATONYO SALES KITO MAINKE DUIT, BARU KETAHUAN 70 JUTA dari situlah Saya mengetahui bahwa pelaku telah menggelapkan uang perusahaan namun Saya tidak mengetahui pasti berapa besaran uang yang telah digelapkan oleh Sdr ZULKIPLI ;
- Bahwa Prosedurnya adalah barang-barang dikeluarkan dari gudang oleh Kepala Gudang dan pegawai gudang kemudian dimuat kedalam mobil sesuai dengan nota pesanan yang sudah dibuat oleh Sales. Setelah barang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



sudah dimuat semua kedalam mobil, kemudian Sales juga lah yang mengarahkan ke toko-toko mana saja tempat barang tersebut diantarkan sesuai dengan nota pesanan, sampai ke toko-toko tersebut barang diturunkan oleh Helper dan Sales kadang juga sopir ikut membantu Setelah barang-barang sudah diantarkan semua, maka kami kembali lagi ke perusahaan untuk memuat barang pesanan lagi ;

- Bahwa untuk sales dalam kota sopir dan helpernya berbeda-beda tergantung mana sopir yang stand by namun Karena Sdr ZULKIPLI merupakan sales luar kota, maka yang menemaninya selalu Saksi dan Sdr. REZA selaku helper ;
  - Bahwa setahu Saksi Mekanisme nya adalah ketika sales pulang dari penagihan dan membawa uang kembali ke perusahaan kemudian diberikan ke kasir untuk dihitung per sales dicocokkan dengan salinan faktur penjualan yang dibawa oleh sales. Apabila sudah cocok jumlahnya maka akan digabungkan semuanya untuk diserahkan ke bagian finance untuk di globalkan/ ditotalkan seluruhnya dan dicocokkan dengan semua tagihan yang sudah jatuh tempo pada bulan tersebut ;
  - Bahwa tidak ada, yang berhak dan bertugas melakukan penagihan kepada toko-toko hanya sales ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui perbuatan Sdr. ZULKIPLI dalam menggelapkan uang perusahaan, karena Saksi hanya bertugas mengendarai mobil ke toko-toko sesuai yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku sales ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terhadap keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, semuanya adalah benar;
- Bahwa sebab dihadirkan sebagai terdakwa yaitu karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Tri Pratama Permai karena disuruh mengundurkan diri karena Terdakwa menggelapkan uang PT. Tri Pratama Permai ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saya selaku Sales di PT. Tri Pratama Permai adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menawarkan barang-barang PT. Tri Pratama Permai kepada konsumen
- ✓ Melakukan distribusi / mengantarkan barang pesanan konsumen
- ✓ Melakukan Penagihan
- Bahwa PT. Tri Pratama Permai bergerak di bidang distribusi produk merk ABC dan yang menjadi pimpinannya adalah Sdr DONI ARIAN selaku Manager ;
- Bahwa awalnya Sales menawarkan barang-barang kepada toko-toko konsumen lalu toko memesan melalui Sales Kemudian tugas Sales membuat nota pesanan atas nama toko yang memesan. Setelah membuat nota pesanan, kemudian Sales bersama sopir dan helper menurunkan barang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Untuk pembayaran, konsumen bisa membayar cash secara langsung kepada Sales dan bisa juga secara kredit. Untuk yang kredit, maka konsumen harus menandatangani terlebih dahulu nota pesanan, kemudian nota pesanan yang sudah ditandatangani tersebut dibawa kembali ke Kantor untuk dibuatkan Faktur Penjualan yang kemudian digunakan untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa uang perusahaan PT. Tri Pratama Permai yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 216. 131 916 (Dua Ratus Eham Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Seratus Enam Belas Rupiah). Terdakwa menggunakannya adalah dengan cara membuat nota pesanan fiktif (membuat nota pesanan atas nama sebuah toko yang pembayarannya secara kredit namun malah menjualkan barang-barang pesanan tersebut ke toko lain dan pembayarannya Terdakwa terima secara cash dan tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan) ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 216. 131.916- adalah hasil daripada nota fiktif yang Terdakwa buat yaitu:
  - ✓ 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko BUDIMAN sebesar Rp. 7 479 205,-
  - ✓ 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,- 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko IDA sebesar Rp. 25.258.803.- 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko H. DARSONO sebesar Rp. 26.204.779,-
  - ✓ 1 (satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko AUN sebesar Rp. 31.790.486,- 1 (satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,- 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko ALI sebesar Rp. 11.323 135,-1 (Satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko HIKMAH sebesar Rp. 10.859.127,- 1 (Satu) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,-

✓ 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12 2304.0225 tanggal 15 April 2023 an. Toko VIVI sebesar Rp. 3.407.616- 1 (Satu)

Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2303.0340 tanggal 25 Maret 2023 an. Toko TENTREM sebesar Rp. 26.959.220- ;

- Bahwa belum ada uang perusahaan yang Terdakwa kembalikan dari uang yang Saya ambil tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa sebagai Karyawan di PT TRI PRATAMA PERMAI dengan jabatan sebagai Sales, kemudian sesuai Invoice dan Surat Jalan yang tercatat pada daftar tersebut diatas bahwa sejak bulan Maret tahun 2023-bulan April 2023 membuat orderan fiktif seolah-olah ada Toko/Konsumen yang melakukan pemesanan barang secara kredit tetapi toko/konsumen tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada PT. TRI PRATAMA PERMAI. Malah barang-barang sesuai orderan tersebut Saya jualkan ke toko lain yang membayar cash dan uangnya tidak Saya setorkan kepada Perusahaan. Akibat peristiwa tersebut uang perusahaan PT TRI PRATAMA PERMAI yang Saya ambil sebesar Rp 216. 131.916 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Seratus Enam Belas Rupiah).-

- Bahwa adapun daftar rincian pengambilan uang perusahaan yang Saya sebutkan diatas, maka bukti Invoice dan Surat Jalan tersebut ada dikantor perusahaan ;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni :

✓ berawal sejak awal Tahun 2021 sebagai Karyawan di PT. TRI PRATAMA PERMAI dengan jabatan sebagai Sales dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan dan penjualan.

✓ Kemudian sekira pada bulan November 2022, Saya ada ambisi untuk mencapai target omset perusahaan supaya dapat insentif dari perusahaan. Untuk itu Saya membuat nota fiktif seolah-olah ada toko yang memesan padahal toko tersebut tidak memesan Akibatnya uang tagihan perusahaan yang seharusnya Saya setorkan mengalami kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,-

✓ Untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 30.000.000,- pada tagihan sebelumnya. Saya kemudian membuat nota fiktif lagi dengan cara seolah-olah ada toko yang memesan padahal toko tersebut tidak memesan dan barang pesanan tersebut Saya jualkan ke toko lain namun barang-barang tersebut Saya jualkan juga kepada toko-toko

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa memesan kepada PT. TRI PRATAMA PERMAI. Namun berjalannya waktu nota fiktif tersebut terkadang berlebih dan yang seharusnya Saya gunakan untuk menutupi kekurangan sebelumnya sehingga ada yang terpakai untuk keperluan pribadi namun jumlahnya Saya ketahui.

- ✓ Perbuatan membuat nota fiktif untuk menutupi nota fiktif sebelumnya tersebut terus Saya lakukan sampai akhirnya pada tanggal 17 April 2023, ada kecurigaan oleh pihak perusahaan karena ada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA yang berbeda dengan tanda tangan dan nominal TOKO IDA biasanya, kemudian Sdr. AYEN selaku kepala admin PT. Tri Pratama Permai mengkonfirmasi faktur penjualan kepada ke TOKO IDA tersebut. Kemudian Saya dipanggil ke kantor dan Saya ditanya nota mana Saya yang Saya palsukan/fiktif. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Sudirman Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil tepatnya di Bundaran air mancur saat itu Terdakwa sedang duduk duduk di pinggir air mancur tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sako ;
- Bahwa Sehubungan dengan kejadian tersebut, PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian sebesar Rp.216.131.916 (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit Faktur Fiktif PT. Tri Pratama Permai tanggal 2 Mei 2023. 11 (Sebelas) Lembar Form Audit.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko BUDIMAN sebesar Rp. 7.479.205,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,-.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko IDA sebesar Rp. 25.365.830,-. sebesar Rp. 26.204.779,-.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko H. DARSONO Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko AUN sebesar Rp. 31.870.486,-.
- 2 (Dua) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,-.
- 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko ALI sebesar Rp. 11.323.135,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n. Toko HIKMAH

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.859.127,-. 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n.

Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,-.

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2304.0225 tanggal 15

April 2023 a.n. Toko VIVI sebesar Rp. 3.407.616,-.

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2303.0340 tanggal 25

Maret 2023 an. Toko TENTREM sebesar 26.959.220.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ZULKIPLI bin ZAINURI sekira pada bulan maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2023 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Tri Pratama Permai di Jalan Sapta Marga No 12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Tri Pratama Permai sebagai Salesman sesuai dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Tri Pratama Permai tanggal 18 April 2023, Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku salesman PT Tri Pratama Permai adalah menawarkan barang-barang PT Tri Pratama Permai kepada konsumen, melakukan distribusi/mengantarkan barang pesanan konsumen berupa produk-produk yang dikeluarkan oleh "ABC".
- Bahwa Adapun terdakwa sendiri mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa memiliki ambisi untuk mencapai target omset perusahaan agar terdakwa sendiri mendapatkan insentif dari perusahaan terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah ada toko yang memesan barang-barang kepada terdakwa padahal toko tersebut tidak memesan, yang mana akibatnya uang tagihan perusahaan yang seharusnya terdakwa setorkan mengalami kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk menutupi kekurangan tersebut kemudian pada bulan maret 2023 sampai dengan april 2023 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Tri Pratama Permai membuat nota fiktif dan memberitahukan kepada saksi SOFIA FILIA selaku bagian administrasi seolah-olah ada 11 (sebelas) toko yang memesan barang kepada terdakwa, kemudian oleh saksi SOFIA diterbitkan faktur penjualan terhadap barang barang PT Tri Pratama Permai berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain dengan total penjualan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam belas rupiah), kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Tri Pratama Permai tidak terdakwa antarkan kepada 11 (sebelas) toko sesuai dengan toko/ konsumen penerima di dalam faktur melainkan terdakwa jual secara cash kepada toko lain, Adapun uang penjualan dari barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT PT Tri Pratama Permai melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 saksi IMRON FAUZI bin TONTOWI selaku supervisor sales mendapati bahwa ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo/ overlimit dan ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA berbeda dengan tanda tangan TOKO IDA biasanya, kemudian dilakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap TOKO IDA dan melakukan penagihan terhadap faktur tersebut namun TOKO tersebut tidak pernah mengambil barang-barang sesuai dengan nota tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah membuat nota fiktif terhadap penjualan barang-barang milik PT Tri Pratama Permai dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kepada PT Tri Pratama Permai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama ZULKIPLI BIN ZAINURI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa ia terdakwa ZULKIPLI bin ZAINURI sekira pada bulan maret 2023 atau setidaknya





pada suatu waktu pada bulan maret 2023 atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Tri Pratama Permai di Jalan Sapta Marga No 12 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Tri Pratama Permai sebagai Salesman sesuai dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Tri Pratama Permai tanggal 18 April 2023, Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku salesman PT Tri Pratama Permai adalah menawarkan barang-barang PT Tri Pratama Permai kepada konsumen, melakukan distribusi/mengantarkan barang pesanan konsumen berupa produk-produk yang dikeluarkan oleh "ABC". Adapun terdakwa sendiri mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa memiliki ambisi untuk mencapai target omset perusahaan agar terdakwa sendiri mendapatkan insentif dari perusahaan terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah ada toko yang memesan barang-barang kepada terdakwa padahal toko tersebut tidak memesan, yang mana akibatnya uang tagihan perusahaan yang seharusnya terdakwa setorkan mengalami kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk menutupi kekurangan tersebut kemudian pada bulan maret 2023 sampai dengan april 2023 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Tri Pratama Permai membuat nota fiktif dan memberitahuakan kepada saksi SOFIA FILIA selaku bagian administrasi seolah-olah ada 11 (sebelas) toko yang memesan barang kepada terdakwa, kemudian oleh saksi SOFIA diterbitkan faktur penjualan terhadap barang-barang PT Tri Pratama Permai berupa kecap, sambal, sarden dan lain lain dengan total penjualan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Tri Pratama Permai tidak terdakwa antarkan kepada 11 (sebelas) toko sesuai dengan toko/ konsumen penerima di dalam faktur melainkan terdakwa jual secara cash kepada toko lain, Adapun uang penjualan dari barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Tri Pratama Permai melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa pada tanggal 17 April 2023 saksi IMRON FAUZI bin TONTOWI selaku supervisor sales mendapati bahwa ada salah satu nota yang sudah jatuh tempo/ overlimit dan ada kecurigaan pada tanda tangan di salah satu nota penjualan yaitu atas nama TOKO IDA berbeda dengan tanda tangan TOKO IDA biasanya, kemudian dilakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap TOKO IDA dan melakukan penagihan terhadap faktur tersebut namun TOKO tersebut tidak



pernah mengambil barang-barang sesuai dengan nota tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika terdakwa telah membuat nota fiktif terhadap penjualan barang-barang milik PT Tri Pratama Permai dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kepada PT Tri Pratama Permai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Tri Pratama Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas uang yang diambil dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah). adalah milik PT. Tri Pratama Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan uang sejumlah Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) adalah milik PT. Tri Pratama Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya penguasaan Terdakwa terhadap uang PT. Tri Pratama Permai adalah Salesman PT. Tri Pratama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai dan yang salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan terhadap konsumen perusahaan yang belum melakukan pembayaran dan melakukan setoran terhadap pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dan penahanan terhadap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp. 216.131.916,- (dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) adalah milik PT. Tri Pratama Permai maka akan dikembalikan kepada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pemilik PT. Tri Pratama Permai mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 216.131.916,- (Dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya.

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya/kejahatannya
- Terdakwa tulung punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIPLI BIN ZAINURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*"
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Lembar Hasil Audit Faktur Fiktif PT. Tri Pratama Permai tanggal 2 Mei 2023 ;
  - 2) 11 (Sebelas) Lembar Form Audit ;
  - 3) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko Budiman sebesar Rp. 7.479.205,- ;
  - 4) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko NENG AYU sebesar Rp. 50.277.179,- ;
  - 5) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko IDA sebesar Rp. 25.258.803,- ;
  - 6) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko H. DARSONO sebesar Rp. 26.204.779,- ;
  - 7) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko AUN sebesar Rp. 31.790.486,- ;
  - 8) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko VIDI sebesar Rp. 13.637.526,- ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko ALI sebesar Rp. 11.323.135,- ;
- 10) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko HIKMAH sebesar Rp. 10.859.127,- ;
- 11) 2 (Dua) Lembar Nota dan Faktur Penjualan a.n Toko RIPIN sebesar Rp. 8.747.813,- ;
- 12) 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2304.0225 tanggal 15 April 2023 a.n VIVI sebesar Rp. 3.407.616,- ;
- 13) 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor PJ12.2303.0340 tanggal 25 Maret 2023 a.n Toko TENTREM sebesar Rp. 26.959.220,- ;
- 14) 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2023 ;
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kerja atas nama ZULKIPLI, tanggal 18 April 2023 ;
- 16) 2 (Dua) Lembar Slip Gaji bulan Maret dan bulan April atas nama ZULKIPLI.
- Dikembalikan Kepada Kuasa Dari Pihak PT. Tri Pratama Permai Yaitu Melalui Saksi IMRON FAUZI Bin TONTOWI (Alm.)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023**, oleh kami Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masriati, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

**R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amir Triyono, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 747/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)